

 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-090-097.Set.PO
	Tanggal Pembuatan	Senin, 18 Desember 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Kerjasama Teknis dan Konsultasi Pengoperasian Jaringan Sistem
Biro Perencanaan dan Organisasi		

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu mengoperasikan komputer program pengolahan dokumen seperti microsoft office dan internet 2. Memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen modern 3. Mampu bekerja secara tim, administrasi dan presentasi 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 5. Memiliki pengetahuan tentang sistem helpdesk
Keterkaitan : 1. SOP Makro Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Apabila pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Kerjasama Teknis dan Konsultasi Pengoperasian Jaringan Sistem

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Sistem Informasi	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dan kerja sama teknis terkait pemeliharaan jaringan sistem informasi, dan menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk memproses lebih lanjut	<pre> graph TD Start([Red]) --> D1[Kabag Data dan Informasi] D1 --> D2[Kasubbag Sistem Informasi] D2 --> D3[Pelaksana JP/JFT] D3 --> D4[Kasubbag Sistem Informasi] D4 --> D5[Kabag Data dan Informasi] D5 --> D6[Kasubbag Sistem Informasi] D6 --> End([Green]) </pre>			Program kerja	60 Menit	disposisi	
2	Menyiapkan data dan/atau bahan terkait proses koordinasi dan kerja sama teknis pemeliharaan jaringan sistem informasi, dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan identifikasi				disposisi	120 Menit	data dan/atau bahan + disposisi	
3	Melakukan proses identifikasi bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem informasi dan jaringan, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Sistem Informasi				data dan/atau bahan + disposisi	120 Menit	proses identifikasi	
4	Memverifikasi bahan-bahan tersebut kemudian menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				proses identifikasi	60 Menit	verifikasi bahan	
5	Melakukan koordinasi dan kerja sama teknis pengoperasian jaringan sistem informasi dengan instansi terkait, dan menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk menyusun laporannya				verifikasi bahan	120 Menit	koordinasi dan kerja sama teknis + disposisi	
6	Menyusun konsep laporan hasil koordinasi dan kerja sama teknis pengoperasian jaringan sistem informasi, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				koordinasi dan kerja sama teknis + disposisi	60 Menit	konsep laporan hasil koordinasi dan kerja sama teknis	
7	Menandatangani dan mempelajari laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan				konsep laporan hasil koordinasi dan kerja sama teknis	30 Menit	laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan	